

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
NOMOR : HK.02.03./D.XXXVIII/1893/2024
T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan tata Kelola organisasi yang baik dalam memberikan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana di lingkungan Rumah Sakit Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta guna mendukung upaya pemerintah mewujudkan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa dalam proses peningkatan pelayanan informasi keterbukaan publik perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta Nomor HK.02.03/XXIV/2.2/0417/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana didalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi pada Rumah Sakit Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5071);

Undang-undang...

4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Dilingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/246/2017 tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 277/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta Pada Departemen Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/1347/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT SOEHARTO HEERDJAN
JAKARTA**

KESATU...

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Rumah Sakit Soeharto Heerdjan Jakarta, yang selanjutnya disingkat PPID terdiri dari :
- a. Atasan PPID Pelaksana
 - b. PPID Utama
 - c. PPID Pelaksana
 - d. PPID Pembantu
 - e. Koordinator PPID
 - f. Koordinator Pelayanan Informasi
 - g. Anggota Pelayanan Dokumentasi
 - Anggota Pelayanan Informasi
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Soeharto Heerdjan Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas PPID Rumah Sakit Soeharto Heerdjan Jakarta mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta Nomor: HK.02.03/XXIV/2.2/0417/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024
Direktur Utama,

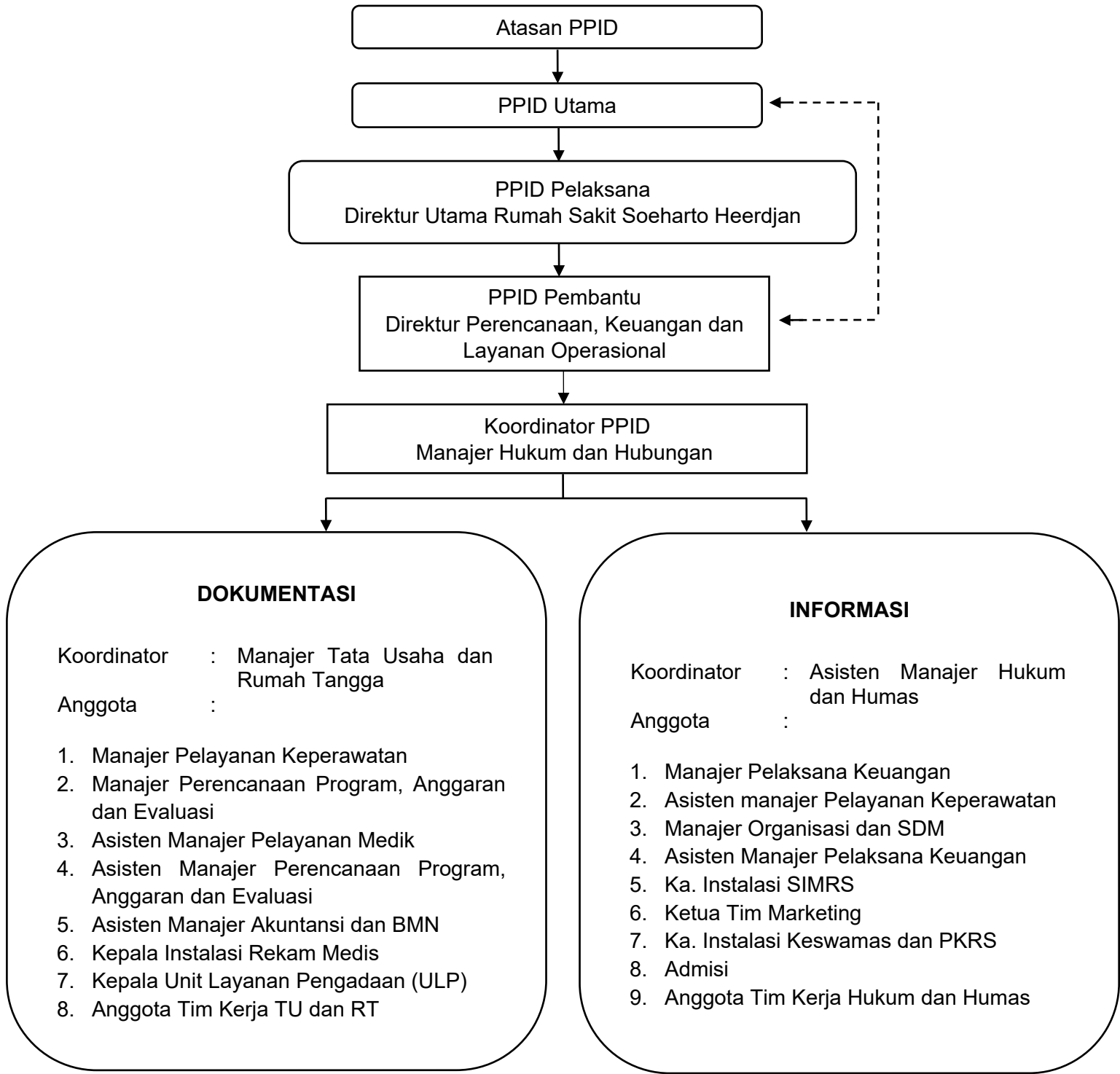
\$_{ttd}\$

dr. Desmiarti, Sp.KJ, M.A.R.S.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id> Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Rumah Sakit Soeharto Heerdjan Jakarta**



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024
Direktur Utama,



dr. Desmiarti, Sp.KJ, M.A.R.S.

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Rumah Sakit Soeharto Heerdjan Jakarta

1. PPID Pelaksana
Tugas : melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik pada lingkup Rumah Sakit Soeharto Heerdjan Jakarta
Fungsi : a. pemberian Pelayanan Informasi Publik;
b. pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik
c. pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan kepada PPID Utama agar dilakukan pengujian konsekuensi; dan
d. penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.
2. Bidang Pendokumentasian
Tugas : membantu tugas PPID Pelaksana dalam pendokumentasian Informasi Publik.
Fungsi : a. mengumpulkan informasi publik yang dikuasai oleh Unit Kerja PPID Pelaksana;
b. menelaah atau mengidentifikasi atau mengklasifikasikan informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan;
c. melakukan penyimpanan informasi publik; dan
d. menyiapkan laporan pendokumentasian informasi publik.
3. Bidang Layanan Informasi
Tugas : membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyediaan Pelayanan Informasi Publik.
Fungsi : a. penyiapan Informasi Publik;
b. melaksanakan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
c. menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
d. menyiapkan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024
Direktur Utama,



dr. Desmiarti, Sp.KJ, M.A.R.S.